DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN DAN PERTANYAAN LIST OF DOCUMENT COMPLETENESS AND STATEMENT

Nama <i>Name</i>	:			
Name				
Cabang	:			
Cabang <i>Branch</i>				
AE	:			

Dokumen/Document

(Diisi oleh petugas BRI Danareksa Sekuritas/To be filled in by BRI Danareksa Sekuritas officer)

Fotokopi KTP/Kitas Copy of Citizen ID/Kitas
Fotokopi NPWP Copy of Taxpayer Identification Number
Fotokopi Buku Tabungan sesuai Data Rekening Bank yang diisi Copy of Savings Book as Mentioned in the Bank Account Data
Fotokopi KTP Pasangan (suami/istri) Copy of Spouse Citizen ID
Fotokopi KTP Orangtua Copy of Parent Citizen ID
Formulir Syarat dan Ketentuan BRIGHTS Application Form of BRIGHTS's Terms and Condition
Formulir Aktivasi/Deaktivasi Fasilitas Danareksa Online Application Form of BRIGHTS's Facilities Activation/Deactivation
Formulir Rekening Dana Nasabah Application Form for Customer Fund Account

Dengan ini saya mengetahui dan memberikan persetujuan kepada PT BRI Danareksa Sekuritas untuk memberikan serta melaporkan data pribadi saya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Informasi (SLIK) sesuai dengan POJK No. 1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendidikan Perusahaan Efek. Dengan demikian saya sekaligus mengizinkan informasi tersebut di atas diberikan kepada pihak yang memiliki hak berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh lembga/pihak yang berwenang. (Disi oleh petugas BRI Danareksa Sekuritas)

I hereby acknowledge and give consent to PT BRI Danareksa Sekuritas to provide and report my personal data to the Financial Services Authority through the Financial Information Service System (SLIK) in accordance with POJK No.1/POJK.04/2021 regarding Quality of Securities Company Funding. Thus, I at the same time permit the information mentioned above to be given to the parties who have rights based on the regulations of the Financial Services Authority or other provisions stipulated by the competent institution/party. (Filled by BRI Danareksa Sekuritas officer)

Dengan ini saya bertindak atas diri sendiri, setuju dan memberikan kewenangan penuh kepada PT BRI Danareksa Sekuritas untuk menyampaikan data portofolio efek dan aktivitas transaksi efek saya di PT BRI Danareksa Sekuritas kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan konsolidasi Laporan total aset finansial saya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Diisi oleh Nasabah)

I hereby act on my own behalf, agree and give full authority to PT BRI Danareksa Sekuritas to submit data on my securities portfolio and securities transaction activities at PT BRI Danareksa Sekuritas to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for the purposes of consolidation Report on my total financial assets at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Filled by the Customer)

BRIGHTS APPLICATION FORM

Data Informasi/Information Data

Did you, prior to opening an account at BRI Danareksa Sekuritas from BRI information media Yes Sekuritas and/or BRI employees?* Did you get a reference from BRI?* Yes	Personal Number Perefer:
Are you a BRI Group employee?*	
Data Pribadi/Personal Data	
Full name* :	Email address*
ID Card No.*	Sex* Male Nationality :
Place and date of birth* :	Female
Address As per Identity* :	Marital Status* : Unmarried Married
	Spouse Name* :
City* : Province*:	Religion*: Islam Christian Catholic
Country* : Postal Code*:	Buddhist Hindu Other :
Current Residence Address*	NPWP No.*:
	Biological : mother's name*
City* : Province*:	Education SD SMP SMA Academy
Country* : Postal Code*:	S1 S2 S3 Others :
Data Pekerjaan/Occupation Data	
Status*: Student Private Employee Businessman	Position*:
Civil Servant Profesional TNI/Porli	Salary*:Year
BUMN Housewife Pensioner	Gross <pre> <10 10-50 50-100</pre>
Company* :	Source of income*:
Company Address* :	Salary Business Yieled Interest Inheritance
	Sweepstakes Investment Return Deposito Capital
City*: Postal code*	Grant from Parent Spousal Grant Pension fund
Phone number*: Extension Number*:	Debt Others:
Facsmile*:	Investment Objective*: Long term investment Sumber Pendapatan Speculation
E-mail:Business line*:	Short term investment Price Appreciation
	Lainnya:
Data Lampiran/Attachment Data	
HP No.*:	
HF NU.".	Account Owner (Personal)*:
BRI Account No.*:	Account Owner (Personal)*: Bank (Private)*: *: (Personal) Account No. *: :

Yang bertandatangan di bawah ini, saya suami/istri* dari Pemohon, dengan ini memberikan persetujuan kepada suami/istri* saya untuk membuka rekening di BRI Danareksa Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembukaan Rekening :

I, the undersigned, the husband/wife* of the Applicant, hereby declare that I have acknowledged and granted approval to my husband/wife* to open an account in BRI Danareksa Sekuritas under the aforementioned terms and conditions:

Nama Pasangan/Spouse Name

Tanggal/Date

Tanda Tangan/Signature

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ("Perjanjian") ini memuat syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak, baik perorangan maupun institusi dan/atau badan hukum ("Nasabah") yang membuka rekening efek di PT BRI Danareksa Sekuritas ("BRIDS") dan menandatangani Formulir Aplikasi Rekening Efek ("Formulir") untuk melakukan transaksi investasi terpadu melalui BRIDS atas berbagai jenis Efek dalam satu rekening konsolidasi ("Rekening Efek").

Dengan mengisi dan menandatangani Formulir dan Perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri pada Perjanjian ini yang ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan kebijaksanaan BRIDS.

1. Definisi

- a. Efek berarti surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- b. Cash Balance berarti dana tunai dalam Rekening Efek Nasabah yang digunakan menyelesaikan berbagai transaksi Efek Nasabah dan/atau sebagai jaminan transaksi Efek dan/atau transaksi investasi lainnya.
- c. Cash Management berarti pengelolaan dana Nasabah berkaitan dengan transaksi Efek Nasabah.
- d. Rekening Efek berarti rekening dimana Nasabah dapat melakukan transaksi jual beli Efek melalui BRIDS sekaligus menyimpan Efek yang dimilikinya tersebut pada kustodian BRIDS, yang terdiri dari portofolio Efek dan dana tunai.
- e. Rekening Kustodi berarti rekening penyimpanan dan penitipan Efek Nasabah.
- f. Sub Rekening Efek berarti rekening efek Nasabah yang tercatat dalam rekening efek BRIDS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Perjanjian berarti Perjanjian Pembukaan Rekening Efek ini mencakup daftar, lampiran, dan perubahan-perubahannya.

2. Penunjukan BRIDS

- a. Dengan disetujuinya pembukaan Rekening Efek oleh BRIDS, maka Nasabah setuju bahwa BRIDS diberi wewenang dan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Nasabah :
 - melakukan pembukaan Sub Rekening Efek atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk Nasabah (Single Investor Identification/SID);
 - ii. melakukan transaksi penjualan dan/atau pembelian Efek;
 - iii. penyimpanan Efek Nasabah;
 - iv. melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") untuk keperluan transaksi Efek;
 - v. melakukan pendebetan dan mengkredit RDN;
 - vi. melakukan penyampaian data mutasi dan/atau saldo dana dalam RDN;
 - vii. menyampaikan informasi nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terkait kewajiban laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK;
 - viii. memberikan instruksi kepada Manajer Investasi ("MI") untuk melaksanakan instruksi pembelian (subscription) dan penjualan kembali (redemption) unit penyertaan Reksa Dana ("Reksa Dana") sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap tiap-tiap jenis Reksa Dana yang dikelola MI sebagaimana tercantum dalam prospektus penerbitan masing-masing Reksa Dana serta ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
 - ix. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku terhadap jenis transaksi Efek yang dilakukan Nasabah.

Kuasa-kuasa yang diberikan atau tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan setiap penambahan, penggantian, pembaharuan atau perpanjangannya maupun perjanjianperjanjian lain yang berhubungan dan yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, oleh karenanya maka kuasakuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, dan dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

- Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan untuk menjamin penyelesaian kewajiban Nasabah kepada BRIDS.
- c. Nasabah setuju menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli.
- d. dalam hal nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka nasabah setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.
- e. Nasabah tidak akan memberikan kuasa transaksi kepada karyawan dan/atau Direksi BRIDS dalam bentuk apapun.

3. Pernyataan Mengenai Risiko

- a. Nasabah dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa melakukan investasi di pasar modal memiliki risiko finansial, dikarenakan harga Efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang akan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, Efek yang dimikili oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
- b. Setiap Efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di pasar modal. Oleh karena itu, Nasabah menyatakan bahwa investasi di pasar modal dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dialami.

4. Prosedur Pembukaan Rekening

- a. Pembukaan Rekening Efek Nasabah akan diikuti dengan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (SID) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ("LPP") dan pembukaan RDN pada bank administrator RDN yang dipilih oleh Nasabah.
- b. Prosedur pembukaan Rekening Efek tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh BRIDS, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dari waktu ke waktu.
- c. Nasabah wajib melengkapi semua data serta menandatangani Perjanjian maupun dokumen lain yang dipersyaratkan oleh BRIDS sehubungan adanya perubahan tersebut (jika ada) dengan data yang benar dan lengkap.

5. Kelengkapan Formulir dan Pernyataan Nasabah

- Dengan menandatangani Perjanjian ini, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah membaca, mengetahui, memahami dan menyetujui serta terikat sepenuhnya pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. Nasabah dapat melakukan transaksi Efek apabila (i) telah mengisi dan menandatangani Formulir dan Perjanjian secara lengkap, (ii) memenuhi seluruh persyaratan pembukaan Rekening Efek yang



ditetapkan oleh BRIDS, dan (iii) telah menyerahkan atau menyetorkan deposit/jaminan berupa Efek dan/atau dana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh BRIDS.

- c. Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, keaslian, keabsahan dari semua dokumen dan kebenaran setiap dan seluruh informasi, data, keterangan, kewenangan/kuasa yang diberikan dalam Formulir berdasarkan Perjanjian ini dan setiap saat akan menyampaikan kepada BRIDS, perubahan, tambahan maupun perbaikan terhadap informasi, data dan keterangan tersebut.
- d. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa asal-usul dana Nasabah yang disetorkan/ditransaksikan bukan merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang, dan (ii) Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, berikut perubahan-perubahannya yang ditetapkan dikemudian hari dan atau menurut ketentuan yang lazim berlaku secara internasional tentang tindak pidana pencucian uang. Karenanya Nasabah membebaskan BRIDS dari segala kewajiban dan tuntutan dari pihak ketiga dan atau pihak yang berwenang maupun kerugian dan biaya hukum yang mungkin ditanggung oleh BRIDS.
- e. Nasabah bersedia memberikan keterangan yang diperlukan oleh lembaga yang berwenang sehubungan asal usul dana Nasabah (jika perlu), dan Nasabah mengizinkan BRIDS apabila BRIDS disyaratkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk memastikan asal-usul dana Nasabah dan memberikan data mengenai Nasabah kepada pejabat atau instansi yang berwenang apabila diminta.
- f. Nasabah dengan ini menyatakan tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam yurisdiksi hukum negara Republik Indonesia maupun yurisdiksi hukum lain dimana perkara tersebut bersifat material dan dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- g. Nasabah dengan ini memahami bahwa dalam setiap instrumen investasi yang ditawarkan wajib melakukan pemahaman terlebih dulu terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - Instrumen investasi yang ditawarkan telah diatur dan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh OJK;
 - Ditawarkan oleh pihak yang sah menawarkan instrumen investasi dalam hal ini pegawai BRIDS yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek;
 - iii. Memperhatikan kewajaran tingkat imbal hasil atas instrumen investasi yang ditawarkan dan mendapatkan informasi yang memadai atas tingkat risiko dari setiap instrumen investasi;
 - iv. Menyesuaikan profil risiko atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan untuk bertransaksi atau berinvestasi dalam instrumen yang ditawarkan; dan
 - Memperhatikan aspek-aspek instrumen investasi yang ditawarkan seperti aspek legalitas, likuiditas, fundamental dan aspek lain yang relevan terhadap pertimbangan pengambilan keputusan dalam berinvestasi oleh Nasabah

6. Pembekuan, Pemblokiran dan Penyitaan Rekening Efek Nasabah

 BRIDS atas kebijakannya sendiri berhak melakukan pembekuan sementara Rekening Efek Nasabah, dalam hal Nasabah tidak aktif selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sebanyak 80 (delapan puluh) Hari Bursa secara tidak berturut-turut dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

- b. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, BRIDS wajib melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah atas perintah dari Pejabat/instansi yang berwenang.
- c. Tindakan pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan Rekening Efek Nasabah akan diberitahukan kepada Nasabah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak dilaksanakannya pembekuan atau pemblokiran atau penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
- d. Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut dapat diaktifkan kembali apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada BRIDS sesuai dengan prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan BRIDS.
- e. Rekening Efek Nasabah yang telah diblokir atau disita sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tersebut diatas hanya dapat diaktifkan kembali atas permintaan Nasabah dan apabila BRIDS telah memperoleh perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Rekaman Telepon

BRIDS berhak membuat dan menyimpan setiap rekaman percakapan telepon dengan Nasabah. Rekaman tersebut merupakan milik BRIDS yang digunakan sebagai bukti yang mengikat bagi Nasabah dan BRIDS dan dalam hal timbul perselisihan dan/atau sengketa berkaitan dengan Rekening Efek.

8. Kewenangan Menyampaikan dan Meminta Informasi

- a. Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan kewenangan kepada BRIDS untuk mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai Rekening Efek milik Nasabah dan informasi dan/atau data lain mengenai Nasabah, termasuk informasi dan/atau data mutasi dan/atau saldo dana dalam rekening dana Nasabah kepada
 - Kustodian dan/atau perusahaan Efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual Nasabah dan pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan kembali Reksadana oleh Nasabah,
 - Bursa Efek, LPP, Lembaga Kliring Penjaminan ("LKP"), OJK dan instansi pemerintah lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak meminta informasi tersebut.
- b. Nasabah menjamin dan membebaskan BRIDS dari segala kerugian, gugatan, atau tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat disampaikannya informasi mengenai Nasabah kepada pihak-pihak dalam huruf a di atas dan Nasabah menyatakan tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan hukum kepada BRIDS apabila BRIDS menyampaikan informasi mengenai Nasabah kepada pihak-pihak tersebut dalam huruf (a) di atas.
- c. Kewenangan yang diberikan oleh Nasabah kepada BRIDS sebagaimana dimaksud dalam ayat a dan b di atas tidak dapat ditarik kembali selama Nasabah masih memiliki Rekening Efek pada BRIDS dan pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan tanpa diperlukan surat kuasa tersendiri.

9. Cash Management

- Pembukaan Rekening Efek Nasabah akan diikuti dengan pembukaan RDN atas nama Nasabah sehingga Nasabah dapat sewaktu-waktu mengetahui informasi mutasi dan saldo dana Nasabah
- Nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada BRIDS dan menginstruksikan kepada BRIDS untuk:

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

memeriksa dan memastikan ketersediaan dana Nasabah dalam RDN sebelum melaksanakan instruksi Nasabah;

- ii. memblokir dana Nasabah sebagai jaminan transaksi Efek di BRIDS;
- iii. melakukan pendebetan atau pengkreditan RDN sehubungan transaksi Efek maupun kewajiban Nasabah yang telah jatuh tempo kepada BRIDS seperti biaya dan ongkos transaksi, biaya dan ongkos pengiriman dan penerimaan dana, pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, komisi, fee, dan beban pengeluaran lain yang lazim timbul sesuai dengan transaksi Efek yang dipilih Nasabah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- iv. membebankan denda pada Rekening Efek yang bersaldo negatif yang besar dendanya ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BRIDS; dan
- w. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Cash Management.
- c. Nasabah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dana dalam RDN sebelum memberikan instruksi kepada BRIDS untuk melakukan transaksi Efek melalui BRIDS. Sehubungan dengan hal tersebut, BRIDS akan meminta Nasabah untuk menyediakan dana di RDN.
- d. Penarikan dana oleh Nasabah dari RDN hanya dapat dilakukan apabila saldo Rekening Efek dalam posisi positif. Penarikan dana hasil dari suatu transaksi Efek, baru dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi Efek sesuai dengan ketentuan penyelesaian untuk masing-masing jenis Efek.

10. Deposit Dana dan/atau Efek

- a. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian, penyetoran Efek oleh Nasabah melalui kustodian dan/atau perusahaan Efek lain atas nama Nasabah ke dalam Rekening Efek Nasabah, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pemindahbukuan Efek yang ditetapkan oleh KSEI dan ketentuan dan tata cara internal yang berlaku di BRIDS.
- b. BRIDS mencatat Efek yang disetorkan oleh Nasabah setelah Efek tersebut efektif dalam rekening yang ditentukan oleh BRIDS dan akan menyampaikan konfirmasi (dalam bentuk tanda terima) setelah mencatatkan/mengkredit dalam Rekening Efek Nasabah atas penerimaan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
- c. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Nasabah kepada BRIDS yang timbul berdasarkan Perjanjian, apabila diminta oleh BRIDS, Nasabah setiap saat wajib menyerahkan deposit dana maupun Efek untuk menjaga nilai Aset dalam portofolio Efek Nasabah dan/atau dana dalam RDN sejumlah minimum sebagaimana ditentukan oleh BRIDS.
- d. Apabila setelah penjualan dan/atau pendebitan RDN masih terdapat sisa kewajiban yang harus dilunasi, Nasabah wajib melunasi kewajiban tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dari BRIDS.
- e. Dalam hal dana yang ada dalam RDN kurang dari jumlah kewajiban Nasabah kepada BRIDS yang telah jatuh tempo, BRIDS berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk:
 - menggunakan Aset atau Efek dalam Rekening Efek sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka mendapatkan dana guna memenuhi kewajiban Nasabah berkenaan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh BRIDS atas transaksi Nasabah; atau
 - melakukan penjualan Efek milik Nasabah secara paksa (forced sell), penjualan mana dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, tanpa persetujuan dari Nasabah, dan Nasabah tidak berhak dalam memilih saham yang akan di forced sell.

f. Apabila Nasabah hendak memperoleh kembali Efek yang telah diagunkan tersebut, Nasabah wajib terlebih dahulu melunasi dan memenuhi seluruh kewajibannya berikut bunga dan denda (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh BRIDS termasuk semua kerugian yang diderita oleh BRIDS akibat pembayaran terlebih dahulu oleh BRIDS kepada perusahaan Efek lain. Apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, BRIDS tidak bertanggung jawab atas kemungkinan menurunnya nilai Efek tersebut dan kemungkinan pihak kreditur dan/atau BRIDS diminta untuk mengeksekusi agunan guna pelunasan kredit.

11. Penarikan Efek (Withdrawal)

- a. Penarikan Efek atau pemindahbukuan Efek oleh Nasabah dan/atau kustodian dan/atau perusahaan Efek lain yang dilakukan untuk dan atas nama Nasabah ke rekening Efek lain di luar BRIDS, dapat dilakukan sewaktu-waktu dari Rekening Efek sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan yang ditetapkan oleh KSEI dan/atau BRIDS.
- b. BRIDS dapat menolak untuk melaksanakan perintah penarikan Efek atau pemindahbukuan Efek apabila penarikan atau pemindahbukuan tersebut akan mengakibatkan saldo dalam Rekening Efek menjadi negatif atau apabila Nasabah memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada BRIDS.

12. Penarikan Dana

- Penarikan dana hanya dapat dilakukan oleh Nasabah pemilik Rekening Efek apabila saldo dana dalam RDN berada dalam posisi positif dan Nasabah tidak memiliki kewajiban kepada BRIDS yang belum dilunasi.
- Permohonan penarikan dana disampaikan secara tertulis kepada BRIDS, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal penarikan yang dikehendaki.
- c. BRIDS berhak menolak permohonan penarikan dana apabila penarikan tersebut mengakibatkan posisi RDN menjadi negatif atau apabila Nasabah memiliki kewajiban yang belum dilunasi.

13. Pelaksanaan Transaksi Efek

- BRIDS hanya akan melakukan transaksi Efek untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah.
- b. Nasabah dapat memberikan instruksi jual dan/atau beli. Setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dianggap sah apabila diterima oleh BRIDS melalui media order (sistem pendukung transaksi) dan sesuai dengan tata cara dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BRIDS.
- c. Sebelum melaksanakan transaksi jual, Nasabah wajib terlebih dahulu memiliki Efek yang akan dijual melalui BRIDS dalam Rekening Efek Nasabah di BRIDS.
- d. Nasabah wajib menyampaikan atau memberikan instruksi kepada BRIDS melalui media atau sarana yang ditentukan oleh BRIDS. Instruksi tertulis wajib disampaikan melalui faksimili, email, atau instant messanger (IM) ke nomor faksimili, alamat email, atau identitas IM yang ditentukan oleh BRIDS dan instruksi lisan melalui telepon wajib disampaikan melalui nomor telepon yang ditentukan oleh BRIDS. BRIDS tidak bertanggung jawab atas instruksi yang disampaikan oleh Nasabah melalui media atau sarana lain di luar media atau sarana yang ditentukan oleh BRIDS.
- e. BRIDS berhak, atas pertimbangan sendiri, untuk menolak melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Nasabah, berdasarkan kebijakan internal BRIDS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku, dan/atau menurut pertimbangan BRIDS, Nasabah tidak memenuhi persyaratan dalam Perjanjian ini dan atau peraturan perundangan



undangan yang berlaku, atau dana Nasabah tidak mencukupi untuk melakukan transaksi Efek.

- f. Nasabah setuju untuk melakukan transaksi maksimal hanya sebesar limit transaksi yang ditetapkan BRIDS. Nilai limit ini dapat berubah bilamana ada permintaan dari Nasabah dan disetujui oleh BRIDS atau dengan pertimbangan tertentu.
- g. Instruksi Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diubah apabila instruksi tersebut belum terlaksana di Bursa Efek sesuai dengan ketentuan Bursa Efek. BRIDS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perubahan instruksi tersebut.

14. Konfirmasi Transaksi

- a. BRIDS akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada T+O. Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam konfirmasi transaksi dimaksud sesuai pembukuan BRIDS dengan saldo Efek Nasabah yang tercatat dalam sub Rekening Efek Nasabah di KSEI. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh BRIDS maupun KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- b. Apabila Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi, maka Nasabah wajib memberikan pemberitahuan tertulis mengenai ketidaksetujuannya tersebut dalam waktu 1x24 jam setelah dikirimkannya konfirmasi tersebut. Apabila dalam waktu 1x24 jam Nasabah tidak menyampaikan atau memberikan pemberitahuan ketidaksetujuan, maka Nasabah dianggap menyetujui isi konfirmasi tersebut.

15. Laporan Portofolio dan Pemberitahuan

- Nasabah akan memperoleh laporan Rekening Efek mengenai posisi portofolio dan keuangan Nasabah di BRIDS setiap bulannya.
- b. Nasabah bertanggung jawab untuk meneliti setiap konfirmasi laporan Rekening Efek yang disampaikan oleh BRIDS dan berhak untuk menyampaikan keberatan dan/atau meminta perbaikan atas laporan Rekening Efek yang dikirimkan BRIDS tersebut dalam jangka waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal laporan Rekening Efek disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. BRIDS berhak untuk menentukan keabsahan dari data dan/atau bukti yang diajukan Nasabah untuk mendukung keberatan Nasabah tersebut.
- c. Semua pemberitahuan dan komunikasi dari Nasabah atau sebaliknya, akan dikirimkan dengan risiko pada Nasabah. Kecuali terdapat kelalaian, kecurangan, atau kesalahan yang disengaja oleh BRIDS, BRIDS tidak akan bertanggung jawab atas ketidaktepatan, kesalahan, kelambatan atau kegagalan dalam transmisi atau pengiriman suatu komunikasi sebagai akibat dari tidak berfungsinya peralatan dan alat komunikasi yang dimiliki Nasabah.
- d. Seluruh konfirmasi, laporan, pemberitahuan maupun korespondensi yang berkaitan dengan Rekening Efek Nasabah dikirim ke alamat korespondensi dan atau e-mail Nasabah sebagaimana dicantumkan dalam Formulir. Perubahan alamat korespondensi dan atau e-mail Nasabah wajib diberitahukan kepada BRIDS segera setelah terjadinya perubahan. BRIDS tidak bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diberitahukannya perubahan alamat oleh Nasabah.

16. Biaya Transaksi

Seluruh biaya yang timbul sehubungan atau sebagai akibat dari transaksi Efek Nasabah di BRIDS, seperti antara lain komisi transaksi, biaya transaksi, pajak, biaya pengiriman/transfer Efek, biaya

administrasi, dan pengeluaran-pengeluaran lain menjadi tanggung jawab dan beban Nasabah.

17. Penyelesaian Transaksi

a. Penyelesaian Transaksi Saham

- Nasabah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kewajiban pembayaran dan/atau penyerahan Efek yang timbul atas transaksi. Pembayaran dan/atau penyerahan Efek untuk transaksi jual dan/atau beli yang dilakukan oleh Nasabah dan telah diterima oleh BRIDS selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yakni pada hari bursa kedua (T+2) setelah transaksi jual dan/atau beli ("Tanggal Penyelesaian").
- Untuk setiap transaksi yang dilakukan, Nasabah akan dikenakan biaya transaksi berupa komisi transaksi, pajak transaksi, biaya transaksi dan biaya-biaya lain. Besar biaya transaksi yang dikenakan kepada Nasabah ditentukan oleh BRIDS.
- Pembayaran biaya transaksi akan dibebankan pada deposit yang diserahkan Nasabah atau pada pembayaran yang akan diterima Nasabah dalam RDN pada Tanggal Penyelesaian.
- iv. Pembayaran Nasabah untuk transaksi pembelian Efek harus sudah efektif dalam RDN pada Tanggal Penyelesaian. Apabila sampai dengan tanggal tersebut BRIDS belum menerima pembayaran atas transaksi Nasabah, BRIDS berhak membebankan biaya transaksi Nasabah pada Rekening Efek Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
- Setiap keterlambatan pembayaran, Nasabah akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh BRIDS dan akan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
- vi. Apabila sampai dengan Tanggal Penyelesaian, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh BRIDS, maka BRIDS berhak melarang Nasabah melakukan transaksi pembelian Efek pada saat T+3 melalui BRIDS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sampai dilunasinya kewajiban Nasabah yang telah jatuh tempo melebihi T+2 dan BRIDS berhak menjual Efek Nasabah pada saat T+4 dan dilaksanakan dengan metode acak serta mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah.
- vii. Apabila hasil penjualan Efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka BRIDS akan menagih Nasabah untuk melunasi kewajibannya.
- viii. Apabila pembayaran belum diterima juga oleh BRIDS pada saat T+20, maka BRIDS berhak sepenuhnya untuk membekukan Rekening Efek Nasabah di BRIDS hingga Nasabah melunasi kewajibannya.
- Sebelum melaksanakan transaksi jual, Nasabah wajib terlebih dahulu memiliki Efek yang akan dijual melalui BRIDS dalam Rekening Efek Nasabah di BRIDS.
- x. Dalam hal Rekening Efek menunjukkan saldo negatif (short position), BRIDS berhak namun tidak wajib, untuk dan atas nama Nasabah membeli atau meminjam Efek dimaksud atau menjual Efek lain milik Nasabah guna menutupi saldo negatif pada Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian, peminjaman atau penjualan Efek tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.

b. Penyelesaian Transaksi Efek selain Saham

Tata cara penyelesaian transaksi efek selain saham mengacu pada ketentuan pada masing-masing efek selain saham sesuai dengan ketentuan BRIDS dan peraturan dari regulator yang berlaku

18. Perjumpaan Hutang (Set Off)

Tanpa mengesampingkan hak-hak lain yang dimiliki BRIDS, baik berdasarkan ketentuan hukum atau dengan cara lain, BRIDS berhak untuk melakukan perjumpaan hutang (set-off) atas sejumlah kewajiban Nasabah (baik yang aktual dan yang akan datang) kepada BRIDS terhadap sejumlah kewajiban BRIDS (baik yang aktual dan yang akan datang) kepada Nasabah sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukan Nasabah berdasarkan Perjanjian ini. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada BRIDS untuk mendebet saldo dalam RDN tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.

19. Corporate Action

Setiap hak yang melekat pada Efek yang dimiliki oleh Nasabah adalah hak Nasabah. Dalam hal Emiten dari Efek yang dimiliki Nasabah melakukan tindakan korporasi (Corporate Action) seperti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO"), hak atas dividen, Efek bonus, kupon, bunga, pokok, hak konversi, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek, BRIDS akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada Nasabah pada hari pertama pada tanggal pembayaran hak dimaksud, dengan ketentuan BRIDS telah menerima hak tersebut secara efektif dari Emiten dan/atau KSEI. Untuk penerimaan hak-hak yang melekat atas Efek tertentu seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Warrant, Opsi maupun hak-hak lain yang pemenuhan/pembayarannya memerlukan prosedur/tata-cara tertentu, pembayaran/distribusinya akan diatur tersendiri oleh BRIDS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

20. Nasihat Investasi dan Informasi Pasar

- a. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh BRIDS tidak dapat diartikan sebagai nasihat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek pada harga tertentu.
- b. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi atau informasi mengenai kondisi pasar tersebut dalam ketentuan di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi, dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. BRIDS tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut, dan BRIDS tidak bertanggung jawab serta tidak dapat dimintai tanggung jawab atas penggunaan informasi dan /atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.
- c. Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau untuk membeli Efek diambil Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri. Oleh karena itu, Nasabah membebaskan BRIDS dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban Pajak yang mungkin timbul sebagai akibat keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini. Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan, dan biaya yang dikeluarkan atau oleh BRIDS sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali apabila kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya tersebut diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh BRIDS secara sengaja.

21. Indemnifikasi

a. Nasabah menjamin dan membebaskan BRIDS, direktur, pegawai dan petugas dan perwakilannya atas dan dari segala kerugian, kehilangan, kerusakan, tuntutan maupun gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.

b. BRIDS tidak berkewajiban untuk memeriksa dan membuktikan keaslian, keabsahan setiap instruksi yang disampaikan secara elektronik oleh Nasabah melalui sarana komunikasi yang terdaftar di BRIDS. Setiap instruksi Nasabah yang telah disampaikan oleh BRIDS kepada masing-masing sistem perdagangan Efek secara elektronik tidak dapat diubah dan dicabut kembali apabila instruksi tersebut telah dijalankan dan segala instruksi yang dijalankan tersebut mengikat Nasabah. Nasabah setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan BRIDS dari setiap kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari atau berkaitan dengan pelaksanaan instruksi Nasabah.

22. Kewajiban Nasabah

Selama Nasabah memiliki Rekening Efek pada BRIDS, Nasabah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan setiap ketentuan-ketentuan mengenai Rekening Efek dan pelaksanaan transaksi apapun atas Efek dalam Rekening Efek yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh BRIDS.

23. Jangka Waktu Perjanjian

- a. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan dilakukannya pengakhiran oleh BRIDS dan/atau Nasabah. Pengakhiran Perjanjian tidak melepaskan BRIDS atau Nasabah dari kewajiban melakukan pembayaran kepada pihak lainnya.
- b. BRIDS berhak mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah apabila Rekening Efek Nasabah tidak mempunyai saldo Efek dan/atau dana selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut, atau tidak ada mutasi Efek dan/atau dana selama jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal aktifitas terakhir Rekening Efek Nasabah.
- c. Apabila Perjanjian ini diakhiri, baik dilakukan oleh BRIDS ataupun oleh Nasabah, maka BRIDS akan mengirimkan pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dengan disertai perincian hak yang akan diterima oleh Nasabah atau kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
- d. Apabila Perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah, baik yang berupa uang maupun Efek yang dimiliki Nasabah (jika ada), akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah dan/atau ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah, setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada BRIDS.
- e. BRIDS dan Nasabah dengan ini sepakat untuk melepaskan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang yang berkaitan dengan pengakhiran perjanjian.

24. Force Majeure

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggung jawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalanginya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (force majeure), sepanjang pemberitahuan tertulis dan/atau tidak tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam sejak timbulnya sebab itu.

Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian adalah peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, dan petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan pemerintah dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas pasar modal dan BEI (termasuk KPEI dan KSEI)

serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

25. Nasabah Meninggal Dunia

- a. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia, maka BRIDS berhak meminta kepada ahli waris salinan yang sah akta kematian, surat keterangan hak waris, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan BRIDS diperlukan untuk mengetahui ahli waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.
- b. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam surat keterangan hak waris atau dokumen lainnya, maka BRIDS menutup Rekening Efek Nasabah dan BRIDS dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan dalam Rekening Efek Nasabah dimaksud,

26. Transaksi Online

- a. Kecuali secara tegas ditentukan dan ditetapkan lain oleh BRIDS, fasilitas Online dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh BRIDS dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh Nasabah dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan kebijakan internal BRIDS dari waktu ke waktu.
- b. Nasabah akan menanggung seluruh kerugian dan membebaskan BRIDS dari segala klaim dan tuntutan dari pihak manapun yang timbul karena tindakan/transaksi yang Nasabah lakukan sehubungan penggunaan BRIDS Online.
- c. Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas penggunaan password fasilitas Online dan menjaga kerahasiaan password yang telah diberikan oleh BRIDS.
- d. Nasabah wajib menanggung segala risiko yang timbul akibat penyalahgunaan terhadap penggunaan User Id dan password milik Nasabah.

27. Ketersediaan Dana dan/atau Efek

BRIDS setiap saat berhak meminta kepada Nasabah untuk menempatkan sejumlah tambahan dana sebelum melakukan transaksi serta menjaga nilai tunai dan/atau jumlah Efek yang harus tersedia di dalam Rekening Efek.

28. Lain-lain

a. Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan atau yang perlu diubah, ditambah dan/atau diganti akan dilakukan oleh BRIDS sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal BRIDS dan peraturan perundangan yang berlaku dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang mengikat Nasabah.

b. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan atau komunikasi dari Nasabah kepada BRIDS harus dikirim kepada:

Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas

Alamat : Gedung BRI II Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telepon : (62-21) 5091 4100

Faksimili : (62-21) 2520 990

E-mail : callcenter@brids.co.id dan dianggap sudah diterima oleh BRIDS apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai BRIDS.

c. Kewenangan Menandatangani Perjanjian

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah diberi kuasa untuk menandatangani Formulir adalah pihak yang berwenang dan karenanya terikat kepada ketentuan Perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas Rekening Efek.

d. Pengesahan

Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan BRIDS baik berdasarkan kuasa dan instruksi Nasabah, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali akibat kelalaian yang sangat berat dan kesalahan yang disengaja yang mana ganti rugi yang dibayarkan BRIDS kepada Nasabah akan tidak melebihi komisi atau fee yang diterima oleh BRIDS sesuai dengan syarat dan ketentuan jenis Efek yang dilakukan/diinstruksikan oleh Nasabah.

e. Hukum yang Berlaku

Mengenai ketentuan Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya akan berlaku hukum Negara Republik Indonesia.

f. Penyelesaian Perselisihan

- i. BRIDS dan Nasabah dengan ini sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Persengketaan"), baik mengenai cidera janji, Perbuatan Melawan Hukum maupun mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (negosiasi), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Persengketaan atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Pertama").
- ii. Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "LAPS SJK") menurut peraturan dan acara Mediasi LAPS SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "Masa Tenggang Kedua").
- iii. Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase di LAPS SJK.
- iv. Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan menurut peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia dan diputus oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter. Putusan Arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.
- v. BRIDS dan Nasabah dengan ini menyatakan:
 - melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai mekanisme penyelesaiannya masing-masing;
 - b. tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2);

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



- c. tunduk pada dan akan melaksanakan setiap Putusan Arbitrase LAPS SJK sebagaimana dimaksud ayat (3);
- melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan, atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap Putusan Arbitrase LAPS SJK.
- vi. Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya-biaya hukum yang timbul sehubungan dengan negosiasi, Mediasi dan Arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan penyelesaian perselisihan ini.
- vii. Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan, baik melalui negosiasi, Mediasi ataupun Arbitrase, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan.

g. Tambahan lain atas syarat dan ketentuan pembukaan rekening

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Nasabah untuk bertransaksi berbagai jenis Efek dan/atau jasa investasi lainnya, BRIDS dapat menetapkan kemudian syarat dan ketentuan baru dalam bertransaksi jenis Efek dan/atau jasa investasi lainnya kepada Nasabah yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu.

KETENTUAN PERSYARATAN KHSUSUS PEMBUKAAN REKENING DATA NASABAH (RDN) BRI



Ketentuan dan Persyaratan Khusus Pembukaan Rekening Dana Nasabah ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut "KPK Rekening Dana Nasabah") adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta ("Bank") yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir KPK Rekening Dana Nasabah ini oleh Nasabah (selanjutnya disebut "Nasabah"). Dengan ditandatanganinya KPK Rekening Dana Nasabah ini, Nasabah menyatakan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam. Ketentuan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening pada Bank sebagai berikut :

Pasal 1

PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

1.1 PEMBUKAAN REKENING DANA NASABAH

- 1.1.1 Pembukaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank, termasuk yang bersumber dari persyaratan yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada :
 - a. Memiliki Sub Rekening Efek di C-Best
 - b. Memiliki Single Dana Nasabah Identification (SID) di Akses
 - c. Mengisi dan menyerahkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam pembukaan Rekening Dana Nasabah.
 - d. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi pembukaan Rekening Dana Nasabah.

Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Rekening Dana Nasabah Bank adalah lengkap, benar dan sesuai dengan aslinya. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban Bank untuk memberitahukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada Nasabah.

- 1.1.2Pembukaan Rekening Dana Nasabah dilakukan melalui Perusahaan Efek atas kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam KPK Rekening Dana Nasabah ini.
- 1.1.3Bank berhak untuk menolak dan/atau menunda proses pembukaan Rekening Dana Nasabah apabila terdapat ketidaklengkapan data/ dokumen/informasi oleh Nasabah dan oleh karenanya Bank dibebaskan dari klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau ganti kerugian yang dialami oleh Nasabah atau pihak manapun juga.

1.2 KETENTUAN REKENING DANA NASABAH

- 1.2.1 Rekening Dana Nasabah adalah Rekening giro/ tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi nasabah (perorangan) untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.
- 1.2.2Bank tidak akan menerbitkan cek/ bilyet giro/ kartu ATM/ Buku Tabungan/ media penarikan lainnya untuk penarikan dana atas rekening giro/ tabungan Rekening Dana Nasabah.
- 1.2.3Bank tidak melakukan proses Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) untuk pembukaan Rekening Dana Nasabah.

1.2.4Nasabah harus mendaftarkan alamat email kepada Bank untuk pengiriman rekening koran via email (e-statement).

1.3 PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Rekening Dana Nasabah, keluhan/pengaduan disampaikan secara langsung kepada Perusahaan Efek, untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

Pasal 2 KUASA

2.1 Nasabah dengan ini menyatakan dan memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1.1 Membuka dan/atau mengurus pembukaan Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah pada Bank untuk keperluan administrasi dan penyelesaian transaksi efek milik nasabah di Bank.
- 2.1.2 Memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah.
- 2.1.3 Mendaftarkan Rekening Dana Nasabah yang dibuka tersebut atas nama Nasabah ke Cash Management System (CMS) Perusahaan Efek di Bank.
- 2.1.4 Sehubungan dengan pendaftaran rekening dalam CMS tersebut, maka Perusahaan Efek diberikan hak untuk:
 - a. Melihat saldo Rekening Dana Nasabah
 - b. Mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening Dana Nasabah
 - c. Melakukan pendebetan Rekening Dana Nasabah, untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Nasabah.

Nasabah menyatakan bahwa pemberian akses dan informasi tersebut bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.1.5 Melakukan tindakan pengoperasian Rekening Dana Nasabah, termasuk melakukan instruksi pemindahbukuan atau pendebitan sejumlah dana tertentu yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah untuk penyelesaian pembayaran transaksi efek Nasabah. Pendebitan Rekening Dana Nasabah hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan dana yang telah disepakati. Atau rekening lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.
- 2.1.6 Meminta pemblokiran Rekening Dana Nasabah ke Bank berdasarkan instruksi Nasabah.
- 2.1.7 Meminta pembukaan pemblokiran Rekening Dana Nasabah ke Bank (apabila pemblokiran dilakukan atas permintaan Nasabah).
- 2.1.8 Melakukan pendaftaran Akses KSEI melalui layanan perbankan elektronik Bank atas nama Nasabah kepada Bank.
- 2.1.9 Meminta penutupan Rekening Dana Nasabah ke Bank berdasarkan instruksi Nasabah.
- 2.1.10 Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek bahwa nasabah tidak melakukan transaksi efek di Perusahaan Efek.
- 2.1.11 Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Dana Nasabah, dan bersedia



untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.

- 2.1.12 Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan Efek dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Nasabah atau tidak akan berakhir karena sebabsebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.
- 2.1.13 Kuasa ini diberikan tanpa hak subtitusi, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan di bawah ini sampai dengan Bank menerima pencabutan kuasa secara tertulis oleh Nasabah atau kuasa ini dengan sendirinya akan berakhir pada saat Rekening Dana Nasabah ditutup.

Pasal 3 TRANSAKSI REKENING

3.1 PENARIKAN DAN PENYETORAN

- 3.1.1 Penarikan atas Rekening Dana Nasabah dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan.
- 3.1.2 Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Rekening Dana Nasabah, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.
- 3.1.3 Penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Rekening Dana Nasabah, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/ perjanjian yang berlaku.
- 3.1.4 Penyetoran dana ke Rekening Dana Nasabah dapat dilakukan dengan menggunakan media penyetoran yang dimiliki oleh Bank secara:
 - 1) Tunai, setiap saat selama jam pelayanan pada hari kerja Bank.
 - Pemindahbukuan, baik melalui unit kerja maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - 3) Kliring dan RTGS.

3.2 INSTRUKSI

- 3.2.1 Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atas dasar Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek.
- 3.2.2 Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Rekening Dana Nasabah termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Rekening Dana Nasabah dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

Pasal 4 PEMBUKTIAN

4.1 Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya baik dalam hal mengkoreksi mutasi Rekening Dana Nasabah atau dalam menjalankan instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut serta Nasabah dengan ini menyatakan :

- 4.1.1 Memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan koreksi mutasi dan saldo Rekening Dana Nasabah apabila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.
- 4.1.2 Melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang dipersyaratkan sesudah Bank mengetahuinya.
- 4.1.3 Menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Rekening Dana Nasabah akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Dalam hal transaksi atas Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk lavanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan maupun layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank melalui force majeure, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan Bank.
- 5.2 Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening Dana Nasabah untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan–peraturan lainnya yang berlaku. Nasabah bertanggung jawab atas segala klaim dan tuntutan yang timbul akibat penggunaan Rekening Dana Nasabah oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3 Bank dibebaskan dari segala klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan, formulir-formulir dan/atau Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Dana Nasabah.
- 5.4 Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Nasabah bersedia untuk membayar seluruh ganti kerugian dan biayabiaya yang timbul dengan mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1226 dan 1267 KUHPerdata.

Pasal 6

IMBALAN JASA DAN BIAYA TRANSAKSI

- 6.1 Dana pada Rekening Dana Nasabah diberikan jasa giro/ tabungan sesuai dengan tarif yang berlaku di Bank dan dapat berubah sewaktuwaktu mengikuti kebijakan Bank.
- 6.2 Jasa giro/ tabungan akan diberikan kepada nasabah pada setiap bulan berdasarkan saldo harian dalam bulan yang bersangkutan.
- 6.3 Jasa giro/ tabungan yang diterima oleh nasabah akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KETENTUAN PERSYARATAN KHSUSUS PEMBUKAAN REKENING DATA NASABAH (RDN) BRI



- 6.4 Rekening Dana Nasabah akan dikenakan biaya-biaya sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Efek seperti :
 - a. Biaya penutupan rekening
 - b. Biaya RTGS/Kliring
 - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek.

Pasal 7 PENUTUPAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING

- 7.1 Penutupan Rekening Dana Nasabah tidak membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas Rekening Dana Nasabah (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
- 7.2 Apabila setelah ditutupnya Rekening Dana Nasabah masih terdapat sisa dana dalam Rekening Dana Nasabah, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah di BRI sesuai dengan instruksi setelah dipotong biaya penutupan Rekening Dana Nasabah dan biaya biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan penutupan Rekening Dana Nasabah tersebut .
- 7.3 Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah berdasarkan data yang ada di Perusahaan Efek bahwa nasabah tidak melakukan transaksi efek di Perusahaan Efek.
- 7.4 Untuk Pemblokiran Rekening Dana Nasabah dilakukan oleh Bank atas dasar :
 - Permintaan Nasabah melalui Perusahaan Efek dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari Nasabah.
 - Perintah instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 7.5 Nasabah dan atau ahli waris membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan dan atau pemblokiran Rekening Dana Nasabah tersebut.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 8.1 Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib menginformasikan perubahan tersebut melalui Perusahaan Efek. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
- 8.2 Untuk kepentingan atas nama rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini.
- 8.3 Dengan menandatangani Ketentuan dan Persyaratan Khusus ini, Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah berdasarkan Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek/KSEI/pihak lainnya sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk tujuan

berkaitan dengan Rekening Dana Nasabah serta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.

- 8.4 Apabila nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan maka:
 - Bank dapat sewaktu-waktu berhak untuk melakukan penutupan Rekening Dana Nasabah secara administratif untuk sementara, dan hanya akan mengalihkan hak atas nama ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjuk tersebut, sesuai ketentuan Bank maupun perundangan yang berlaku.
 - Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak.
 - iii. Ketentuan terkait dengan Nasabah yang meninggal/pailit/dibubarkan mengacu pada ketentuan umum yang berlaku di Bank.
- 8.5 Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 8.6 Setiap sengketa yang timbul dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Pasal 9 PENUTUP

- 9.1 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening dengan KPK Rekening Dana Nasabah ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam KPK Rekening Dana Nasabah ini.
- 9.2 Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Rekening Dana Nasabah. Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Rekening Dana Nasabah, termasuk manfaat, risiko, dan biaya_biaya yang melekat pada Rekening Dana Nasabah tersebut. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang_undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Ketentuan dan Persyaratan Khusus Rekening Dana Nasabah ini telah dibaca, dipahami, isinya telah dimengerti dan disetujui oleh Nasabah.

Dengan ini saya mengetahui dan memberikan persetujuan kepada PT BRI Danareksa Sekuritas untuk memberikan serta melaporkan data pribadi saya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Infomasi Keuangan (SLIK) sesuai dengan POJK No.1/POJK.04/2021 tentang Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek. Dengan demikian saya sekaligus mengizinkan informasi tersebut di atas diberikan kepada pihak yang memiliki hak berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh lembaga/pihak yang berwenang.

Dengan ini saya setuju dan memberikan kewenangan penuh kepada PT BRI Danareksa Sekuritas untuk menyampaikan data portfolio efek dan aktivitas

transaksi efek saya di PT BRI Danareksa Sekuritas kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan konsolidasi laporan total aset finansial saya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



This Securities Account Opening Agreement ("Agreement") contains general terms and conditions that apply and are binding on parties, both individuals and institutions and/or legal entities ("Customers") who open securities accounts at PT BRI Danareksa Sekuritas ("BRIDS") and sign the Securities Account Application Form ("Form") to carry out integrated investment transactions through BRIDS for various types of Securities in one consolidated account ("Securities Account").

By filling out and signing this Form and Agreement, the Customer agrees and binds himself to this Agreement which is determined from time to time at the discretion of BRIDS.

1. Definition

- a. Securities means securities, namely debt acknowledgments, commercial papers, stocks, bonds, proof of debt, Subscription Unit of Collective Investment Contract, Futures Contract on Securities, and every derivative of Securities as defined in the Law Number 8 of 1995 regarding Capital market.
- b. Cash Balance means cash funds in the Customer's Securities Account that are used to complete various Customer Securities transactions and/or as collateral for Securities transactions and/or other investment transactions.
- Cash Management means the management of the Customer's funds related to the Customer's Securities transactions.
- d. Securities Account means an account where the Customer can conduct Securities sale and purchase transaction through BRIDS as well as deposit the Securities he owns at BRIDS custodian, consisting of portfolio of Securities and cash fund.
- Custody Account means the Customer's Securities depository and safekeeping account.
- f. Securities Sub Account means the Customer's securities account recorded in BRIDS securities account at the Depository and Settlement Institution.
- g. Agreement means this Securities Account Opening Agreement covering a register, appendices, and amendments thereto.

2. BRIDS designation

- a. At approval of the opening of a Securities Account by BRIDS, the Customer agrees that BRIDS is conferred upon authority and power to act for and on behalf of the Customer:
 - to open a Sub Securities Account in the name of the Customer at the Depository and Settlement Institution and create a single investor identity number for the Customer (Single Investor Identification/SID);
 - ii. to conduct sales and/or purchase transactions of Securities; 4.
 - iii. to storage the Customer's Securities;
 - iv. to perform the fund transfer in the Customer's Fund Account ("RDN") for the purposes of Securities transaction;
 - v. to debit and credit RDN;
 - vi. to submit data on mutations and/or fund balances in RDN;
 - vii. to submit the customer's information to the Financial Services Authority ("OJK") regarding obligation to report on the Financial Information Service System/SLIK;
 - viii. to provide instruction to the Investment Manager ("MI") to carry out instructions for the purchase (subscription) and redemption of Mutual Fund participation units ("Mutual Funds") in accordance with the terms and conditions that apply to each type of Mutual Fund managed by MI as stated in the issuance prospectus of each Mutual Fund as well as the applicable legislation; And
 - ix. to take any other acts required in relation to the matters above in accordance with the terms and conditions that apply to the type of Securities transaction conducted by the Customer.

The powers conferred upon or listed in this Agreement are the most important and inseparable part of this Agreement and any additions, replacements, renewals or extensions thereof or other related agreements and which will not be made without such powers, therefore, these powers are irrevocable and will not expire for any reason whatsoever, and strictly waive the provisions contained in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

- Securities and/or funds in the Customer's Securities Account can be used as collateral to guarantee the settlement of the Customer's obligations to BRIDS.
- c. The Customer agrees to guarantee the availability of funds and/or Securities for transaction settlement purposes before placing a buy or sell order.
- in case the customer is unable to provide funds and/or securities, the customer agrees to bear and replace all losses arising from the failure to complete the transaction on the settlement date.
- e. The customer will not authorize transactions to BRIDS employees and/or Directors in any form.

3. Statement on Risk

- a. The Customer is hereby fully aware that investing in the capital market carries a financial risk, because Securities prices may increase that will benefit the Customer and may also decrease that will result in a loss for the Customer. Besides the price increases and decreases, the Securities owned by the Customer may lose value and become worthless.
- b. Each Securities has a different level of liquidity which may result in a difference in the price of the selling offer and the buying offer in the market. As a result of these matters the Customer may experience losses and lose part or all of the funds invested by the Customer in the capital market. Therefore, the Customer declares that the investment in the capital market is made by the Customer with full awareness of the risk of loss that may be experienced.

4. Account Opening Procedure

- a. The opening of the Customer's Securities Account will be followed by creating an investor's identity single number (SID) at the Depository and Settlement Institution ("LPP") and opening RDN at RDN administrator bank chosen by the Customer.
- b. The procedure for opening a Securities Account is subject to the provisions stipulated by BRIDS, by taking into account the applicable legislation, from time to time.
- c. The Customer must complete all data and sign the Agreement or other documents required by BRIDS in relation to the change (if any) with correct and complete data.

5. Complete Customer Form and Statement

- a. By signing this Agreement, the Customer declares that the Customer has read, known, understood and agreed and is fully bound by the terms and conditions in this Agreement.
- b. The Customer can conduct Securities transactions if (i) has filled out and signed the complete Form and Agreement, (ii) fulfilled all the requirements for opening a Securities Account set by BRIDS, and (iii) has submitted or deposited a deposit/collateral in form of Securities and/or funds according to the requirements set by BRIDS.
- c. The customer declares, guarantees and is responsible for the correctness, completeness, authenticity, validity of all documents and the correctness of any and all information, data, statements, authority/ power provided in the Form based on this Agreement and at any time will submit to BRIDS, changes, additions as well as improvements to the information, data and remarks.
- d. The Customer hereby declares that the origin of the Customer's funds deposited/transacted is not the result of money laundering as stipulated in the Law 8 of 2010 regarding Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, and (ii) Regulation of OJK No. 12/POJK.01/2017 regarding Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism Program in the Financial Services Sector, together with the amendments to be stipulated in the future and or according to provisions that are commonly applicable internationally regarding money laundering crimes. Therefore, the Customer releases BRIDS from all obligations and demands from third parties and/or authorized parties as well as losses and legal fees that may be borne by BRIDS.



- e. The Customer is willing to provide the information required by the authorized institution regarding the origin of the Customer's funds (if necessary), and the Customer permits BRIDS if BRIDS is required by the competent authority based on the applicable legislation to ensure the origin of the Customer's funds and provide data on Customer to the official or competent authority if requested.
- f. The Customer hereby declares that he is not involved in a criminal or civil case in court, both within the legal jurisdiction of the Republic of Indonesia and other legal jurisdictions where the case is material in nature and may affect the Customer's ability to fulfill his obligations.
- g. The Customer hereby understands that in every investment instrument offered, it is obligatory to first understand the following matters:
 - The investment instruments offered are regulated and in accordance with the regulations issued by OJK;
 - Offered by a legitimate party offering investment instruments, in this case BRIDS employees who have a Securities Company Representative license;
 - Pay attention to the fairness of the rate of return on the investment instruments offered and obtaining adequate information on the level of risk of each investment instrument;
 - Adjust the risk profile of the investment instruments offered before making a decision to transact or invest in the instruments offered; And
 - Pay attention to the aspects of the investment instruments offered such as legality, liquidity, fundamentals and other aspects that are relevant to considerations in investment decision making by the Customer.

6. Freezing, Blocking and Confiscation of Customer's Securities Account

- a. BRIDS at its sole discretion shall be entitled to temporarily freeze the Customer's Securities Account, in case the Customer is inactive for a period of 3 (three) consecutive months or as many as 80 (eighty) Exchange Days non-consecutively within a period of 4 (four) months.
- b. By taking into account the provisions of the applicable legislation, BRIDS shall implement the blocking or confiscation of the Customer's Securities Account on the order of the authorized Official/agency.
- c. Actions of freezing or blocking or confiscation of the Customer's Securities Account will be notified to the Customer within 24 (twenty four) hours from the implementation of the freezing or blocking or confiscation as referred to in this Article.
- d. The Customer's Securities Account that has been frozen as referred to in item (a) can be reactivated if the Customer submits a written application to BRIDS in accordance with the procedures and accompanied by fulfillment of the requirements set by BRIDS.
- e. The Customer's Securities Account that has been blocked or confiscated as referred to in item (b) above can only be reactivated at the Customer's request and if BRIDS has obtained a written order issued by the authorized official/institution to lift the blocking or confiscation of the Customer's Securities Account in accordance with applicable statutory provisions.

7. Phone Recording

BRIDS shall be entitled to make and store every telephone conversation recording with the Customer. The record belongs to BRIDS which is used as binding evidence for the Customer and BRIDS and in the event of a dispute and/or dispute relating to the Securities Account.

8. Authority to Submit and Request Information

- a. The Customer hereby agrees to authorize BRIDS to disclose information and/or data regarding the Customer's Securities Account and other information and/or data regarding the Customer, including information and/or data on mutations and/or fund balances in the Customer's fund account to:
 - Custodians and/or other Securities companies in the context of validating Securities for Customer selling order and implementation of the Mutual Fund purchase and resale transactions by the Customer,

- Stock Exchange, LPP, Clearing Guarantee Institution ("LKP"), OJK and other government agencies that according to the applicable legislation have the right to request such information.
- b. The Customer guarantees and keeps harmless BRIDS from any losses, suits or lawsuits that may arise as a result of conveying of information on Customer to the parties in item a above and the Customer declares that he will not file a suit or lawsuit against BRIDS if BRIDS submits information on Customer to the parties as referred to in item (a) above.
- c. The authority granted by the Customer to BRIDS as referred to in paragraphs a and b above cannot be withdrawn as long as the Customer still has a Securities Account with BRIDS and this authority can be carried out without the need for a separate power of attorney.

9. Cash Management

- a. The opening of the Customer's Securities Account will be followed by the opening of RDN on behalf of the Customer so that the Customer can at any time find out information on transfer and balance of the Customer's funds.
- b. The customer confers the irrevocable power upon BRIDS and instructs BRIDS to:
 - check and ensure the availability of the Customer's funds in RDN before carrying out the Customer's instructions;
 - block the Customer's funds as collateral for Securities transactions in BRIDS;
 - iii. debit or credit RDN in relation to the Securities transaction or Customer's obligations that are due to BRIDS such as transaction costs and fees, costs and fees for sending and receiving funds, taxes in accordance with the applicable legislation, commission, fees and other expenses that commonly arise in accordance with the Securities transaction chosen by the Customer and the applicable legislation;
 - iv. impose the penalty upon the Securities Accounts with negative balances, which amount is determined from time to time by BRIDS; and
 - v. take other acts required in relation to the implementation of Cash Management.
- c. The Customer is obliged to ensure the availability of funds in RDN before giving instructions to BRIDS to conduct Securities transactions through BRIDS. In this regard, BRIDS will ask the Customer to provide funds at RDN.
- d. Withdrawal of funds by the Customer from RDN can only be made if the Securities Account balance is in a positive position. Withdrawal of funds resulting from a Securities transaction, can only be carried out 1 (one) day after the settlement date of the Securities transaction in accordance with provisions on settlement for each type of Securities.

10. Funds and/or Securities Deposits

- a. Unless otherwise stipulated in the Agreement, the Securities deposit by the Customer through a custodian and/or other Securities company on behalf of the Customer into the Customer's Securities Account, is carried out in accordance with the terms and procedures for transferring Securities stipulated by KSEI and the provisions and internal procedures applicable in BRIDS.
- b. BRIDS records the Securities deposited by the Customer after the Securities is effective in the account determined by BRIDS and will send a confirmation (in form of a receipt) after recording/crediting in the Customer's Securities Account on receipt of Securities as referred to in item a above.
- c. To secure the repayment of all of the Customer's obligations to BRIDS arising hereunder, if requested by BRIDS, the Customer must at any time submit a deposit of funds or Securities to maintain the value of Assets in the Customer's Securities portfolio and/or funds in the minimum amount of RDN as determined by BRIDS.
- d. If after the sale and/or debit of RDN there are the remaining obligations that must be paid, the Customer must settle these obligations within not later than 3 (three) days after the notification from BRIDS.



- In case the funds in RDN are less than the amount of the Customer's obligations to BRIDS that are due, BRIDS shall be entitled and is hereby conferred upon power to:
 - use the Assets or Securities in a Securities Account as collateral for bank credit or other financial institution in order to obtain funds to fulfill the Customer's obligations related to the payment already made by BRIDS for the Customer's transaction; or
 - ii. sell the Customer's Securities by force (forced sell), which sale is made without prior notification to the Customer, without the Customer's approval, and the Customer has no right to choose the shares to be forced to sell.
- f. If the Customer wants to get back the Securities that have been pledged as collateral, the Customer must first settle and fulfill all of its obligations including interest and penalties (if any) within not later than the due date determined by BRIDS including all losses suffered by BRIDS due to prepayment by BRIDS to other Securities companies. If the Customer cannot fulfill this obligation, BRIDS is not responsible for the possibility of a decrease in the value of the Securities and the possibility that the creditor and/or BRIDS will be asked to execute the

11. Withdrawal of Securities

- a. Withdrawal of Securities or transfer of Securities by the Customer and/or custodian and/or other Securities companies made for and on behalf of the Customer to the other Securities account outside of BRIDS, can be made at any time from the Securities Account in accordance with the provisions on withdrawal stipulated by KSEI and and/or BRIDS.
- b. BRIDS may refuse to carry out an order for withdrawal of Securities or transfer of Securities if such withdrawal or transfer will result in a negative balance in the Securities Account or if the Customer has unpaid obligations to BRIDS.

12. Withdrawal of Funds

- a. Withdrawal of funds can only be made by the Customer holding the Securities Account if the fund balance in RDN is in a positive position and the Customer has no outstanding obligations to BRIDS.
- b. The application for withdrawal of funds shall be submitted in writing to BRIDS, within not later than 1 (one) day prior to the desired withdrawal date.
- c. BRIDS shall be entitled to refuse the application for withdrawal of funds if the withdrawal results in a negative RDN position or if the Customer has unpaid obligations.

13. Implementation of Securities Transactions

- BRIDS will only conduct Securities transactions for and on behalf of the Customer based on the Customer's instructions.
- b. The customer can provide sell and/or buy instructions. Any instructions given by the Customer, whether in written or oral form, are considered valid if received by BRIDS through a media order (transaction support system) and in accordance with procedures from time to time determined by BRIDS.
- c. Prior to carrying out a selling transaction, the Customer must first own the Securities to be sold through BRIDS in the Customer's Securities Account at BRIDS.
- d. The customer is obliged to submit or issue instruction to BRIDS through the media or means determined by BRIDS. The written instructions must be delivered by facsimile, e-mail, or instant messenger (IM) to the facsimile number, email address, or IM identity determined by BRIDS and verbal instructions by telephone must be delivered at the telephone number specified by BRIDS. BRIDS is not responsible for instructions conveyed by the Customer through media or other means other than the media or means specified by BRIDS.
- e. BRIDS shall be entitled, at its sole discretion, to refuse to carry out instructions given by the Customer, based on BRIDS's internal policies by taking into account the prevailing legislation and/or regulation, and/or according to BRIDS' consideration, the Customer does not fulfill the requirements of this Agreement and or the applicable legislation, or the Customer's funds are insufficient to conduct Securities transactions.

- f. The Customer agrees to make a maximum transaction of only the transaction limit set by BRIDS. This limit value can change if there is a request from the Customer and is approved by BRIDS or with certain considerations.
- g. The Customer's instructions can only be canceled and/or changed if the instruction is not yet implemented at the Stock Exchange in accordance with the provisions in the Stock Exchange. BRIDS is not responsible for any losses incurred as a result of the cancellation and/or change of instructions not being implemented.

14. Transaction Confirmation

- a. BRIDS will provide transaction confirmation to the Customer at T+0. The customer shall be entitled at any time to request a report and/or examine the conformity between the customer's Securities Account balance in the transaction confirmation in accordance with BRIDS bookkeeping and the Customer's Securities balance recorded in the Customer's Securities sub-Account at KSEI. All costs incurred in relation to the request for the report and/or balance conformity test referred to, which are charged by BRIDS and KSEI, shall entirely be borne by and become responsibility of the Customer.
- b. If the Customer does not agree to the contents of the confirmation, the Customer must provide written notification of his disagreement within 1x24 hours after sending the confirmation. If within 1x24 hours the Customer does not submit or give a notification of disapproval, then the Customer is deemed to have agreed to the contents of the confirmation.

15. Portfolio Report and Notification

- a. The Customer will receive the Securities Account report on Customer's portfolio and financial position in BRIDS every month.
- b. The Customer is responsible for examining each confirmation of the Securities Account report submitted by BRIDS and shall be entitled to submit objections and/or request the corrections to the Securities Account report sent by BRIDS within not later than 10 (ten) Exchange Days as of the date of the Securities Account report accompanied by supporting evidences. BRIDS shall be entitled to determine the validity of the data and/or evidence submitted by the Customer to support the Customer's objection.
- c. All notifications and communications from the Customer or vice versa, will be sent at the Customer's risk. Unless there is negligence, fraud, or deliberate error by BRIDS, BRIDS will not be responsible for inaccuracies, errors, delays or failures in the transmission or delivery of communication as a result of the failure of the Customer's equipment and communication tools.
- d. All confirmations, report, notification and correspondence related to the Customer's Securities Account are sent to the Customer's correspondence address and or e-mail address as stated in the Form. Changes to the Customer's correspondence address and or e-mail must be notified to BRIDS immediately after the change occurs. BRIDS is not responsible for any risks and losses that may arise as the result of not being notified of change of address by the Customer.

16. Transaction Fees

All costs incurred in relation to or as the result of the Customer's Securities transaction at BRIDS, such as transaction commission, transaction fee, taxes, Securities delivery/transfer fees, administration fees, and other expenses shall become responsibility of and be borne by the Customer.

17. Transaction Settlement

a. Settlement of Share Transactions

i. The Customer shall be obligated and responsible for fulfilling every obligation to pay and/or deliver Securities arising from a transaction. The payment and/or delivery of Securities for sale and/or purchase transaction made by the Customer and received by BRIDS within not later than the Settlement Date, namely on the second trading day (T+2) after the sale and/or purchase transaction ("Settlement Date").



- ii. For every transaction made, the Customer will be subjected to the transaction fee in form of transaction commission, transaction taxes, transaction fees and other costs. The amount of the transaction fee charged to the Customer is determined by BRIDS.
- iii. The payment of transaction fees will be charged on the deposit submitted by the Customer or on payments that will be received by the Customer in RDN on the Completion Date.
- iv. The Customer's payment for Securities purchase transaction must be effective in RDN on the Settlement Date. If until such date BRIDS has not received the payment for the Customer's transaction, BRIDS shall be entitled to impose the Customer's transaction fee upon the Customer's Securities Account without requiring prior approval from the Customer.
- v. For any delay in payment, the Customer will be subjected to a daily penalty, which amount is determined by BRIDS and will be calculated in the amount of obligation that must be paid by the Customer.
- vi. If until the Completion Date, BRIDS has not received payment from the Customer, then BRIDS shall be entitled to prohibit the Customer from making a Securities purchase transaction at T+3 through BRIDS without prior notification to the Customer until the Customer's obligations are settled beyond T+2 and BRIDS shall be entitled to sell the Customer's Securities at T+4 and it is carried out by using the random method and uses the proceeds from the sale to settle the Customer's obligations.
- vii. If the proceeds from the sale of Securities mentioned above are not sufficient to settle the Customer's obligations, then BRIDS will charge the Customer to settle its obligations.
- viii. If the payment is not yet received by BRIDS at T+20, then BRIDS shall be fully entitled to freeze the Customer's Securities Account at BRIDS until the Customer settles his obligations.
- Prior to carrying out the sale transaction, the Customer must first own the Securities to be sold through BRIDS in the Customer's Securities Account at BRIDS.
- x. In case the Securities Account shows a negative balance (short position), BRIDS shall be entitled, but not obliged, for and on behalf of the Customer to purchase or borrow the relevant Securities or sell the other Securities owned by the Customer in order to cover the negative balance in the Customer's Securities Account. The consequences of purchasing, borrowing or selling Securities are entirely become obligation and responsibility of the Customer.

b. Completion of Securities Transactions other than Shares

The procedure for settlement of securities transactions other than shares refers to the provisions for each securities other than shares in accordance with BRIDS provisions and the applicable regulations from regulators.

18. Debt Set Off

Without prejudice to the other rights owned by BRIDS, whether based on the legal provisions or in other ways, BRIDS shall be entitled to set-off a number of Customer obligations (both actual and future) to BRIDS for a number of BRIDS obligations (both actual and in the future) to the Customer in relation to Securities transaction made by the Customer hereunder. For this reason, the Customer confers power upon BRIDS to debit the balance in RDN without prior notification to the Customer.

19. Corporate Actions

Any rights attached to Securities owned by the Customer are the rights of the Customer. In case an Issuer of Securities owned by a Customer takes corporate action such as a General Meeting of Shareholders ("GMS"), General Meeting of Bondholders ("RUPO"), rights to dividends, bonus Securities, coupons, interest, principal, rights conversion, and other rights attached to the Securities, BRIDS will distribute these rights to the Customer on the first day of the payment date for the said rights, provided that BRIDS has received these rights effectively from the Issuer and/or KSEI. For the receipt of rights attached to certain Securities such as Pre-emptive Rights, Warrants, Options or other rights whose fulfillment/payment requires certain procedures/method, the payment/distribution will be regulated separately by BRIDS with due observance of the provisions in applicable legislation.

20. Investment Advice and Market Information

- a. The Customer knows and realizes that transaction recommendations or information on market conditions provided to the Customer by BRIDS cannot be interpreted as advice to be used as a guide in making investment decisions for the Customer and cannot be interpreted as an offer to purchase or offer to sell securities at certain price.
- b. The customer knows and realizes that the recommendation or information on market conditions mentioned in the provisions above, even if they come from a reliable source, may be incomplete, not yet verified, and can change at any time without prior notification. BRIDS does not guarantee the correctness or completeness of the contents of such information and/or recommendations, and BRIDS is not responsible and cannot be asked for responsibility for use of such information and/or recommendations by the Customer.
- c. The Customer declares that every decision on investment, decision to sell and/or purchase the Securities is made by the Customer based on the Customer's own considerations and decisions. Therefore, the Customer releases BRIDS from responsibility for any losses, obligations, bills, lawsuits, costs including but not limited to Tax obligations that may arise as a result of the Customer's decision or as a result of the implementation of this Agreement. The Customer will replace all losses, obligations, bills and costs incurred or by BRIDS as a result of the Customer's decision or implementation of this Agreement, except if the losses, obligations, charges and costs are caused by mistakes made by BRIDS intentionally.

21. Indemnification

- a. The Customer secures and keeps harmless BRIDS, directors, employees and officers and representatives for and from any losses, losses, damages, claims or lawsuits that may arise in relation to the implementation of the Agreement.
- b. BRIDS is not obligated to check and prove the authenticity, legitimacy of any instructions submitted electronically by the Customer through communication means registered with BRIDS. Every instruction from the Customer that has been submitted by BRIDS to the respective electronic Securities trading systems cannot be changed and revoked if the instruction has been carried out and all instructions carried out are binding on the Customer. The customer agrees to compensate the loss and keeps harmless BRIDS from any loss or damage arising as a result of or related to the implementation of the Customer's instructions.

22. Customer's Obligations

As long as the Customer has Securities Account with BRIDS, the Customer has the obligation and responsibility to comply with and implement all provisions on Securities Accounts and implementation of any transactions for Securities in a Securities Account as determined from time to time by BRIDS.

23. Agreement Term

- a. This agreement shall become effective as of the signing date of this Agreement until the termination by BRIDS and/or the Customer. The Agreement termination does not release BRIDS or the Customer from the obligation to make payments to other parties.
- b. BRIDS shall be entitled to terminate this Agreement and close the Customer's Securities Account if the Customer's Securities Account does not have a balance of Securities and/or funds for a maximum period of 6 (six) consecutive months, or there is no movement of Securities and/or funds for a maximum period of 6 (six) months from the last activity date of the Customer's Securities Account.
- c. If this Agreement is terminated, either by BRIDS or by the Customer, BRIDS will send a notice of termination of the Agreement accompanied by details of the rights that will be received by the Customer or the obligations that must be paid by the Customer.



- d. If this Agreement is terminated, then all of the Customer's rights, whether in form of money or Securities owned by the Customer (if any), will be submitted and/or transferred to the Customer and/or to the account specified by the Customer, after deducting all of the Customer's outstanding obligations. owed to BRIDS.
- e. BRIDS and the Customer hereby agree to waive the provisions contained in article 1266 of the Indonesian Civil Code, as long as they relate to terminating the agreement.

24. Force Majeure

None of the parties in the Agreement can be asked for responsibility for delay or obstruction in fulfilling obligations hereunder caused by a cause that is beyond their capability or control (force majeure), as long as the written and/or unwritten notification on such cause is submitted to the other party in this Agreement within not later than 1 x 24 hours as of the emergence of such cause.

By force majeure in the Agreement are fire incidents, natural disasters (such as earthquakes, floods, hurricanes and lightning), general strikes, riots, wars, changes to government regulations and conditions in the economic, financial and capital market, restrictions imposed by the capital market authorities and IDX (including KPEI and KSEI) as well as disruptions to the Securities trading, clearing and settlement systems where transactions are carried out which directly affect the implementation of work based on the Agreement.

25. Customer Dies

- a. If an individual Customer dies, BRIDS shall be entitled to ask the heirs for a valid copy of the death certificate, certificate of inheritance rights, and other documents which, according to BRIDS' consideration, are necessary to identify the heirs who are entitled to the Securities Account of the Customer who has died.
- b. By handing over the assets of the Customer's Securities Account who passed away to the heirs in accordance with the applicable legislation as stated in the certificate of inheritance or other documents, BRIDS closes the Customer's Securities Account and BRIDS is fully released from all responsibilities in relation to the transfer of assets in the said Customer's Securities Account.

26. Online Transactions

- a Unless expressly determined and stipulated otherwise by BRIDS, Online facilities and other facilities provided by BRIDS can be utilized and/or used by the Customer subject to the provisions of the Agreement and BRIDS internal policies from time to time.
- b. The customer will bear all losses and release BRIDS from all claims and demands from any party arising from the actions/transactions that the customer made in relation to the use of BRIDS Online.
- c. The Customer is hereby responsible for using the Online facility password and maintaining the confidentiality of the password that has been given by BRIDS.
- d. The customer is obliged to bear all risks arising from misuse of the use of the customer's User Id and password.

27. Availability of Funds and/or Securities

BRIDS shall be entitled at any time to ask the Customer to place an additional amount of funds before making a transaction and to maintain the cash value and/or the amount of Securities that must be available in the Securities Account.

a. Amendment

Any matters that are not yet regulated in this Agreement and or that should be amended, added and/or replaced will be carried out by BRIDS in accordance with BRIDS internal provisions and policies and the applicable legislation with or without prior notification to the Customer and has the equal force of law to the Agreement that binds the Customer.

b. Notification

All notifications or communications from the Customer to BRIDS must be sent to:

Name	:	PT BRI Danareksa Sekuritas
Address	:	BRI Building II Floor 23, JI. Gen. Sudirman
		Kav. 44-46, Jakarta 10210
Phone	:	(62-21) 5091 4100
Facsimile	:	(62-21) 2520 990
E-mail	:	callcenter@brids.co.id and it is considered
		received by BRIDS if there is proof of receipt
		from BRIDS employees.

c. Authority to Sign Agreement

The Customer hereby declares and guarantees that the Customer and/or the party appointed by the Customer is authorized to sign the Form is the authorized party and therefore bound by the provisions of the Agreement and the provisions of the legislation that apply to the Securities Account.

d. Ratification

The Customer hereby ratifies every action of BRIDS both based on the power and instructions of the Customer, as stipulated in this Agreement, except as a result of very serious negligence and intentional errors in which the compensation that BRIDS pays to the Customer will not exceed the commission or fee received by BRIDS in accordance with the terms and conditions of the type of Securities performed/ instructed by the Customer.

e. Applicable law

Regarding provisions in this Agreement and all legal consequences will apply the laws of the Republic of Indonesia.

f. Dispute resolution

Regarding provisions in this Agreement and all legal consequences will apply the laws of the Republic of Indonesia.

- i. BRIDS and the Customer hereby agree that all differences of opinion, disputes and disputes arising from and/or in relation to this Agreement and the implementation of this Agreement (hereinafter referred to as "Disputes"), whether regarding default, Unlawful Action or regarding termination and/or validity of this Agreement, will be settled in advance by deliberation to reach a consensus among the Parties themselves (negotiation), within a maximum period of 30 (thirty) calendar days from the date of written notification from one of the Parties regarding the Dispute or another period agreed upon by the Parties. Parties, if any (hereinafter referred to as the "First Grace Period").
- ii. If after the First Grace Period, the negotiation efforts as referred to in paragraph (1) do not result in a settlement agreement for whatever reason, the Parties hereto agree to resolve the dispute through Mediation at the Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution (hereinafter referred to as "LAPS SJK") according to the rules and procedures for LAPS SJK Mediation, within a maximum period of 30 (thirty) calendar days after the end of the First Grace Period or another period agreed upon by the Parties if any (hereinafter referred to as the "Second Grace Period").
- If after the Second Grace Period, the Mediation efforts as referred to in paragraph (2) do not result in a settlement agreement for any reason, the Parties agree to resolve the dispute through Arbitration at LAPS SJK.
- iv. The arbitration as referred to in paragraph (3) shall be held according to LAPS SJK Arbitration rules and procedures, taking place in Jakarta, in the Indonesian language and decided by the Arbitration Council which consists of 3 (three) Arbitrators. LAPS SJK Arbitration Award is final and binding.
- v. BRIDS and the Customer hereby declare:
 - release their rights to bring dispute resolution to the District Court or other dispute settlement forum other than the forums stipulated in paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) in accordance with their respective settlement mechanisms;
 - b. comply with and will carry out any peace agreement that may result from negotiation and Mediation efforts as referred to in paragraph (1) and paragraph (2);



- c. comply with and will implement each LAPS SJK Arbitration Award as referred to in paragraph (3);
- d. release its right to file an application for annulment, resistance, or lawsuit in any form against LAPS SJK Arbitration Award.
- vi. Each Party bears its own legal costs incurred in relation to negotiations, Mediation and Arbitration which are held based on the provisions of this dispute resolution.
- vii. During the dispute resolution process, either through negotiation, Mediation or Arbitration, the Parties agree to make their best efforts to continue to carry out their rights and obligations under this Agreement, unless the action is expected to worsen the situation.

g. Other additions to the terms and conditions for opening of account

In order to fulfill the needs of Customers to transact various types of Securities and/or other investment services, BRIDS may later stipulate new terms and conditions for transacting types of Securities and/or other investment services to the Customer which will be stipulated from time to time.

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING OF BRI CUSTOMER FUND ACCOUNT (RDN)



This Special Terms and Conditions for Customer Fund Account Opening (together with all appendices, amendments and/or renewals hereinafter referred to as "KPK Customer Fund Account") is a special terms related to the opening of a Customer Fund Account at PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk having its domicile in Jakarta ("Bank") made and signed on the day and date as stated at the end of this Customer Fund Account KPK by the Customer (hereinafter referred to as the "Customer"). By signing KPK of this Customer Fund Account, the Customer declares that he is subjected to the provisions listed in the General Terms and Conditions for Opening of Account with Bank are as follows:

ARTICLE 1 CUSTOMER FUND ACCOUNT OPENING

1.1 OPENING OF CUSTOMER FUND ACCOUNT

- 1.1.1 Opening of a Customer Fund Account by the Customer through a Securities Company must comply with all requirements that have been determined and or will be determined later by the Bank, including those originating from requirements that have been and or will be determined later by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and or other related parties, such as but not limited to:
 - a. Have a Sub Securities Account with C-Best
 - b. Have a Single Fund Customer Identification (SID) in Access
 - c. Fill out and submit the Power of Attorney from the Customer to the Securities Company in accordance with the format specified in the opening of the Customer's Fund Account.
 - d. Fill out and sign the Account Opening Application, Account Opening General Requirements and other documents required in accordance with the administrative requirements for opening a Customer Fund Account.

The Customer hereby represents and warrants the Bank that all data/documents/information provided to the Bank through the Securities Company regarding the opening of the Bank's Customer Fund Account are complete, correct and in accordance with the original. All data, descriptions, information, statements, documents obtained by the Bank through Securities Companies regarding the Customer or business activities or transactions of the Customer, will become the property of the Bank and the Bank shall be entitled to use them for the benefit of the Bank in accordance with applicable legal provisions without the Bank's obligation to notify or seek prior approval from the Customer, provide any guarantee or compensation for any reason to the Customer.

- 1.1.2 The opening of a Customer Fund Account is carried out through a Securities Company on the authority of the Customer to the Securities Company as stated in the KPK of this Customer Fund Account.
- 1.1.3 The Bank shall be entitled to refuse and/or delay the process of opening a Customer Fund Account if there is incomplete data/documents/information by the Customer and therefore the Bank is released from claims, lawsuits, demands and/or compensation suffered by the Customer or any party Also.

1.2 PROVISIONS ON CUSTOMER FUND ACCOUNT

- 1.2.1 Customer Fund Account is a current account/savings account held by the Bank and intended for customers (individuals) for the purpose of settling capital market transactions.
- 1.2.2 The Bank will not issue checks/bilyet giro/ATM cards/ passbooks/other withdrawal media for withdrawing funds from a customer's current account/savings account.
- 1.2.3 The Bank does not process Customer Visit Reports (LKN) for opening Customer Fund Accounts.
- 1.2.4 The customer must register an email address with the Bank for sending a checking account via email (e-statement).

1.3 HANDLING OF COMPLAINTS

In case the Customer will submit a grievance /complaint to the Bank in relation to the Customer's Fund Account, the grievance/complaint is submitted directly to the Securities Company, henceforth the Securities Company is obliged to follow up on the Customer's complaint to the Bank. The Bank is not responsible for delays in handling complaints caused by negligence and/or delays by Securities Companies in submitting Customer complaints to the Bank.

ARTICLE 2 POWER

- 2.1 The Customer hereby declares and authorizes the Securities Company for and on behalf of the Customer to do the following:
- 2.1.1 Opening and/or managing the opening of a Customer Fund Account on behalf of the Customer at the Bank for administrative purposes and settlement of the customer's securities transactions at the Bank.
- 2.1.2 Opening and/or managing the opening of a Customer Fund Account on behalf of the Customer at the Bank for administrative purposes and settlement of the customer's securities transactions at the Bank.
- 2.1.3 Registering the Customer Fund Account opened in the name of the Customer to the Securities Company Cash Management System (CMS) at the Bank.
- 2.1.4 In relation to the registration of an account in the CMS, the Securities Company is granted the right to:
 - a. View the balance of the Customer's Fund Account
 - b. Download and store transaction data for Customer Fund Accounts
 - Debit the Customer's Fund Account, for each transaction value made by the Customer.

The customer declares that the provision of access and information is not a violation of the Bank's confidentiality provisions as stipulated in the applicable legislation.

- 2.1.5 Carry out the Account operation act of the Customer Fund Account, including carrying out instructions for transferring or debiting a certain amount of funds contained in the Customer Fund Account for settlement of the Customer's securities transaction payment. Debiting the Customer's Fund Account can only be made to credit the agreed funds. Or other accounts as notified in writing by the Customer.
- 2.1.6 Request the blocking of the Customer's Fund Account to the Bank based on the Customer's instructions.
- 2.1.7 Request to unblock the Customer's Fund Account to the Bank (if the blocking is done at the request of the Customer).
- 2.1.8 Register KSEI Access through the Bank's electronic banking services on behalf of the Customer to the Bank.
- 2.1.9 Request closing of the Customer's Fund Account to the Bank based on the Customer's instructions.
- 21.10 The Customer confers power upon the Securities Company to close the Customer's Fund Account based on data available at the Securities Company that the customer does not conduct securities transactions at the Securities Company.
- 2.1.11 The Customer agrees to release the Bank from all claims and/or risks and/or losses that may arise as a result of the abuse of power by the Securities Company, related to funds in the Customer's Fund Account, and is willing to bear all losses suffered by the Bank due to the abuse of power.
- 2.1.12 The powers conferred by the Customer upon the Securities Company are carried out without coercion and cannot be withdrawn or changed by the Customer or will not expire due to the reasons as referred to in the provisions of articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.
- 2.1.13 This power is conferred upon without substitution right, and is valid from the date of signing below until the Bank receives a written revocation of power of attorney by the Customer or this power will automatically expiry when the Customer's Fund Account is closed.

ARTICLE 3 ACCOUNT TRANSACTION

3.1 WITHDRAWAL AND DEPOSIT

- 3.1.1 The withdrawal of the Customer's Fund Account is carried out by the Securities Company based on the Power of Attorney from the Customer to the Securities Company and the withdrawal of funds can only be made for the purpose of completing a securities transaction or transferring funds to the destination account.
- 3.1.2 The Customer agrees to release the Bank from all claims, lawsuits, demands and/or compensation that may arise as a result of abuse of power by the Securities Company, related to funds in the Customer's Fund Account, and is willing to bear all losses suffered by the Bank due to abuse of that power.

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING OF BRI CUSTOMER FUND ACCOUNT (RDN)



- 3.1.3 Withdrawal of funds from the Customer's Fund Account is only carried out by using a withdrawal medium that meets the Bank's requirements without prejudice to the Bank's right to refuse withdrawal of the Customer's Fund Account, including but not limited to when the funds in the Customer's Fund Account are insufficient by taking into account the applicable provisions/ agreements.
- 3.1.4 Depositing funds into the Customer's Fund Account can be done using the deposit media owned by the Bank by:
 - 1) Cash, any time during service hours on Bank working days.
 - 2) Overbook, both through work units and Bank electronic banking facilities.
 - 3) Clearing and RTGS.

3.2 INSTRUCTION

- 3.2.1 If there is no other agreement, instructions for depositing funds can be carried out by the Customer or Securities Company or other third parties, while instructions for withdrawing funds are carried out by the Securities Company based on the Power from the Customer to the Securities Company.
- 3.2.2 If the Customer wants to take action related to the Customer's Fund Account including withdrawing investment proceeds in the capital market from the Customer's Fund Account, the Customer agrees to first contact the Securities Company where the funds are administered in the Customer's Fund Account and if this is approved by the Securities Company then the Securities Company will do it for the Customer.

ARTICLE 4 VERIFICATION

- 4.1 The Bank shall be entitled at any time to correct mistakes made by the Bank or its employees either in terms of correcting the Customer's Fund Account mutation or in carrying out instructions related to this matter and the Customer hereby declares:
- 4.1.1 Conferring power upon the Bank to make corrections to mutations and balances of the Customer's Fund Account in the event of a bookkeeping error by the Bank.
- 4.12 Releasing their right to sue or ask for compensation from the Bank or its employees for any mistakes that will be corrected by the Bank within the required period after the Bank finds out about it.
- 4.1.3 Agreeing and acknowledging that the results or consequences arising from the Bank's actions in correcting errors on the Customer's Fund Account will apply and bind the Customer as valid and perfect evidence.

ARTICLE 5 VERIFICATION

- 5.1 In case a transaction on a Customer's Fund Account is carried out by a Securities Company based on the Power of Attorney from the Customer to the Securities Company, through any banking services including electronic banking services, the Customer agrees to release the Bank from all risks that may arise as a result of the use of banking services and electronic banking services, including but not limited to losses due to negligence/ errors of the Customer or the Customer's power (Securities Company) as well as losses due to the use or intervention in the use of electronic banking services by other parties who are not entitled, delays or failures in access or execution of transactions due to disruption or repair of systems or any conditions beyond the Bank's control through force majeure, or use of electronic banking services that deviate from the terms and conditions and procedures set by the Bank.
- 5.2 The Customer hereby agrees that the Customer will use the Customer's Fund Account for transactions that do not conflict with the provisions of legislation and or the Bank's internal policies that apply and or other applicable regulations. The Customer is responsible for all claims and demands arising from the use of the Customer's Fund Account by the Customer for transactions that are categorized as suspicious transactions and/or transactions that are prohibited by the provisions of the applicable legislation.
- 5.3 The Bank is released from all claims, lawsuits, demands and/or compensation arising from loss/falsification and/or misuse of forms and/or Power of Attorney from the Customer to the Securities Company and/or other matters related to the Customer's Fund Account.

5.4 If the misuse is committed by a third party and because of this the Bank is materially and immaterially harmed, then the Customer is willing to pay all compensation and costs incurred by setting aside the provisions contained in Articles 1226 and 1267 of the Civil Code.

ARTICLE 6 SERVICE FEE AND TRANSACTION FEES

- 6.1 The funds in the Customer's Fund Account are provided with giro/savings services in accordance with the rates applicable at the Bank and may change at any time following Bank policy.
- 6.2 Current accounts/savings services will be provided to customers every month based on the daily balance in the month concerned.
- 6.3 Current accounts/savings services received by customers will be subject to tax in the amount according to the applicable tax provisions.
- 6.4 The Customer's Fund Account will be charged with fees in relation to transactions conducted by Securities Companies such as:
 - a. Account closing fee
 - b. RTGS/Clearing Fees

c. Other costs according to the provisions in force at the Bank and have been previously notified by the Bank to the Customer through the Securities Company.

ARTICLE 7 ACCOUNT CLOSING AND BLOCKING

- 7.1 Closing the Customer's Fund Account does not release the Customer from obligations that have not been fulfilled, including but not limited to the existence of an overdraft (debit balance) on the Customer's Fund Account (if any) and the Bank retains the right to collect/receive payment from the Customer for the amount that has not been fulfilled by Customer.
- 7.2 If after the closing of the Customer's Fund Account there are still remaining funds in the Customer's Fund Account, then the remaining funds in the closed account remain the property of the Customer and the Bank will credit these funds to another account belonging to the Customer at BRI in accordance with the instructions after deducting the fee for closing the Customer's Fund Account and other costs incurred in relation to closing the Customer Fund Account.
- 7.3 The Customer confers power upon the Securities Company to close the Customer's Fund Account based on data available at the Securities Company that the customer does not conduct securities transactions at the Securities Company.
- 7.4 Blocking of Customer Fund Accounts is carried out by the Bank based on: i. Customer's request through the Securities Company by attaching a letter
 - of request for blocking/ closing from the Customer. ii. The order of the competent authority is in accordance with the applicable
 - The order of the competent authority is in accordance with the applicable provisions and laws.
- 7.5 The customer and/or heirs release the Bank from all of its responsibilities regarding the closing and/or blocking of the Customer's Fund Account.

ARTICLE 8 OTHER PROVISIONS

- 8.1 In case the Customer wants to make changes to data, including but not limited to changing address, telephone number, facsimile, Identity Card, Taxpayer Identification Number (NPWP), signature of the official authorized to sign (following a sample of the new signature), management composition, status legal entity, licensing and others, then the Customer is obliged to inform the change through the Securities Company. This change is effective from the receipt and recording of the change as referred to in the Bank's records.
- 8.2 For the benefit of the account name and on the basis of justifiable reasons, the Bank may at any time make changes to these Special Terms and Conditions for a Customer Fund Account.

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING OF BRI CUSTOMER FUND ACCOUNT (RDN)



- 8.4 If the customer dies/bankrupts/is dissolved then:
 - i. The Bank may at any time have the right to temporarily close the Customer's Fund Account administratively, and will only transfer the rights in the name of the legal heir or the designated party, in accordance with Bank regulations and applicable laws.
 - ii. The Bank shall be entitled to request documents that can be accepted as valid proof of its position as heir or substitute for rights.
 - iii. Provisions related to customers who die/ bankrupt/disbanded refer to the general provisions that apply at the Bank.
- 8.5 Special Terms and Conditions for a Customer Fund Account are an integral part that is inseparable from the General Terms and Conditions for Opening a Bank Account and the provisions that apply to the Bank.
- 8.6 Any disputes that arise and cannot be resolved by deliberation will be resolved through the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK).

ARTICLE 9 CLOSING

- 9.1 In case there are differences in the arrangements in the General Terms and Conditions for Opening an Account with this Customer Fund Account KPK, the provisions in this Customer Fund Account KPK will apply.
- 9.2 The Customer hereby declares that he has accepted the General Terms and Conditions for Opening an Account, read, understood, signed and agreed to the contents and the Bank has provided sufficient explanation regarding the characteristics of the Customer's Fund Account. The Customer has understood and understands all the consequences of using the Customer's Fund Account, including the benefits, risks and costs attached to the Customer's Fund Account. This agreement has been adjusted to the provisions of legislation including the provisions of the Financial Services Authority regulations. Thus the Terms and Conditions for the Customer's Fund Account have been read, understood, the contents have been understood and agreed to by the Customer.

I hereby acknowledge and give approval to PT BRI Danareksa Sekuritas to provide and report my personal data to the Financial Services Authority through the Financial Information Service System (SLIK) in accordance with POJK No. 1 /POJK.04/2021 regarding Quality of Securities Company Funding. Thus, I at the same time allow the information mentioned above to be given to parties who have rights based on the regulations of the Financial Services Authority or other provisions stipulated by the competent institution/party.

I hereby agree and give full authority to PT BRI Danareksa Sekuritas to submit data on my securities portfolio and securities transaction activities at PT BRI Danareksa Sekuritas to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for the purpose of consolidating my total financial asset report at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Deklarasi/Declaration

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa (i) Semua informasi di atas adalah benar dan tepat; dan (ii) Saya/kami adalah berwenang untuk menandatangani Formulir Aplikasi Rekening ("Formulir"). Saya/kami memberi kuasa kepada PT BRI Danareksa Sekuritas("Affiliasi"), termasuk melalui Sentra Investasi Danareksa ("SID") dan/ atau pihak lain yang ditunjuk olehnya (selanjutnya PT BRI Danareksa Sekuritas)" atau pihak lain kepada atasan dan pejabat berwenang bertalian dengan permohonan pembukaan Rekening ini.

I/We, hereby declare that (i) all of the aforementioned information is correct and accurate, and (ii) I/We have the authority to sign this Account Application Form ("Form"). I/We grant power to PT BRI Danareksa Sekuritas and/or other companies in the business group of PT BRI Danareksa Sekuritas("Affiliates"), including through Danareksa Investment Center ("SID") and/or other parties appointed by the company (hereinafter PT BRI Danareksa Sekuritas and its Affiliates shall be referred to as "BRI Danareksa Sekuritas") to search and further verify the information from any reliable sources whatsoever, among others the superior and competent authorities in relation to the application for the opening of this Account.

Dengan menandatangani Formulir, saya/kami menyatakan telah menerima salinan syarat & ketentuan Perjanjian Pembukaan Rekening dan telah membaca, memahami, serta menyetujui dan dengan demikian tunduk serta mengikatkan diri secara hukum kepada seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian Pembukaan Rekening menjadi dasar dari hak dan kewajiban saya/kami yang sah dan mengikat secara hukum dalam melakukan transaksi Efek melalui BRI Danareksa Sekuritas.

By signing this Form, I/We declare to have received the copy of terms and conditions of the Account Opening Agreement and to have read, understood, and agreed and am/are hereby subject to as well as legally bind myself/ourselves to all terms and conditions of the Account Opening Agreement and become the basis for my/our valid and legally binding rights and obligations in performing Securities transactions through BRI Danareksa Sekuritas.

Dengan disimpannya 1 (satu) fotokopi Formulir dan 1 (satu) salinan asli syarat dan ketentuan Perjanjian Pembukaan Rekening pada saya/kami (sebagaimana didentifikasikan dengan nomor formulir diatas), maka saya/kami dapat memahami dan menyetujui bahwa BRI Danareksa Sekuritas cukup menyimpan 1 (satu) salianan asli Formulir dan 1 (satu) standar baku dari syarat dan ketentuan Perjanjian Pembukaan Rekening yang mana bentuk dan isinya sama dengan salinan aslinya dan berlaku sama bagi semua nasabah BRI Danareksa Sekuritas(kecuali ditetapkan lain oleh BRI Danareksa Sekuritas). Standar baku atas syarat dan ketentuan Perjanjian Pembukaan Rekening tersebut disimpan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas, dan karenanya dokumen tersebut dapat diakui pula dan berlaku sah bagi nasabah dan BRI Danareksa Sekuritas sama seperti dengan salinan asli yang saya/kami simpan.

By the keeping 1 (one) photocopy of the Form and 1 (one) original copy of the terms and conditions of the Account Opening Agreement in my/our side (as identified by the aforementioned Form number), I/We understand and agree that BRI Danareksa Sekuritas shall sufficiently keep 1 (one) original copy of the Form and 1 (one) basic standard of the terms and conditions of the Account Opening Agreement the form and content of which shall be similiar to the original copy and equally applicable to all customers of BRI Danareksa Sekuritas (unless stipulated otherwise by Danareksa). The basic standard of the terms and conditions of the aforementioned Account Opening Agreement shall be kept by PT BRI Danareksa Sekuritas, and therefore such document shall also be acknowledged and legally applicable to the customers and BRI Danareksa Sekuritas, ust like the original copy kept by me/us.

Tanggal/Date _____

Materai/Stamp duty Rp. 10.000,-

Tanda Tangan dan Nama Jelas/ Signature and Name

Spesimen Tanda Tangan/Signature Specimen

Tanda Tangan tidak melampaui Kotak dan dengan Tinta Hitam

Must be signed inside the box using black ink

Biaya Transaksi/Transaction Fee

Status Nasabah*: Customer's Status	Cabang SID*: SID Branch	Dep Casi
Saham*: <i>Stock</i>	Retail Bond*:	Dep Secu
Reksa Dana*: <i>Mutual Fund</i>	Lainnya*: —— Others	
Limit yang Diusulkan*: Rp		
Tanda Tangan AE/ME*: AE/ME Signature		Tanı SM/

Deposit Efek/Securities Deposit

Deposit Tunai*: Cash Deposit -			
Deposito Efek*: Securities Deposit	Kode Efek*: <i>Securities Code</i>	Ju To	mlah Lot/Nilai*: <i>tal Lot/Value</i>
	1	1	
	2	2	
Tanda Tangan SM <i>SM/BM Signature</i>	/BM*:		
Limit yang Disetuj Approved Limits	ui*:		
Tanda Tangan*: Signature		Tanggal*: <i>Date</i>	
	<u> </u>		

Persetujuan/Approval

Response		Limit yang Disetujui*: Approved Limits	
Pejabat yang Berwenang*: <i>Competent Official</i>		Tanda Tangan*: Signature	Tanggal*: <i>Date</i>
1 Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree		
2 Setuju Agree	Tidak Setuju <i>Disagree</i>		
3 Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree		
4 Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree		
5 Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree		